



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1284 TAHUN 2023

### **PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Makam Ammana Pattolawali Nomor 001/TACB-POLMAN/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023;
- c. bahwa berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Makam Tomatindo di Salassana Nomor 002/TACB-POLMAN/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023;
- d. bahwa berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Makam Tosalama di Bulu-Bulu Nomor 003/TACB-POLMAN/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023;
- e. bahwa berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Mimbar Masjid Tua Abadan Nomor 004/TACB-POLMAN/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023;
- f. bahwa berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin Nomor 005/TACB-POLMAN/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023;
- g. bahwa berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Rumah Kediaman La Caponte Arung Soreang Sulewatang Polewali Dari Wajo Nomor 006/TACB-POLMAN/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023;
- h. bahwa berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Monumen Korban Panyapuan di Galung Lombok Nomor 007/TACB-POLMAN/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023;
- i. bahwa berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Bala Tau Nomor 008/TACB-POLMAN/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf i, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan dan memeringkatkan Cagar Budaya di Kabupaten Polewali Mandar, sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar budaya Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 28 November 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 November 2023

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1284 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2023

**CAGAR BUDAYA  
MAKAM AMMANA PATTOLAWALI**

**I. IDENTITAS**

Nama Obyek : Makam Ammana Pattolawali

**Keletakan/Lokasi**

Koordinat Astronomis : -3°408'208" S 119° 977'319" E  
Alamat : Jalan Ammana Pattolawali, Dusun Tiga  
Desa : Alu  
Kecamatan : Alu  
Kabupaten : Polewali Mandar  
Provinsi : Sulawesi Barat

**Ukuran Makam**

- a. Jirat Undakan pertama  
Panjang : 105 cm  
Lebar : 34 cm
- b. Jirat undakan kedua  
Panjang : 100 cm  
Lebar : 30 cm
- c. Jirat undakan paling atas  
Panjang : 90 cm  
Lebar : 26 cm
- d. Nisan Selatan (pipih)  
Tinggi : 46 cm  
Lebar : 10 cm
- e. Nisan Utara (silindrik)  
Tinggi : 46 cm  
Lingkaran Bawah : 56 cm  
Lingkaran Atas : 52 cm  
Luas Keseluruhan : 3,6 m<sup>2</sup>

**Batas-Batas**

Batas Utara : Berbatasan dengan makam tua  
Batas Timur : Berbatasan dengan makam tua  
Batas Selatan : Berbatasan dengan makam tua  
Batas Barat : Berbatasan dengan makam tua

**Pemilik**

Nama : Pemerintah Desa Alu (hibah dari Hafrudin)  
No. Identitas : -  
Alamat : Desa Alu, Kabupaten Polewali Mandar

**Yang Menguasai**

Nama : Pemerintah Desa Alu  
No. Identitas : -  
Alamat : Desa Alu, Kabupaten Polewali Mandar

## II. DESKRIPSI

### **Uraian:**

Makam Ammana Pattolawali berada dalam Kompleks Makam Ammana Pattolawali yang di kelilingi oleh makam-makam tua yang lain yang tidak teridentifikasi.

Makam Ammana Pattolawali berbentuk persegi. Merupakan makam antero (batu monolit yang dipahat). Jirat makam bertingkat tiga, ukuran semakin ke atas semakin kecil. Jirat bagian bawah memiliki ukuran panjang: 105 cm, lebar: 34 cm, Jirat tingkat kedua memiliki ukuran panjang: 100 cm, lebar: 30 cm.

Makam terbuat dari bahan batu kapur. Pada bagian jirat tingkat paling atas terdapat ukiran berupa sulur-suluran di sisi-sisinya.

Makam ini memiliki dua buah nisan. Nisan di bagian utara berbentuk nisan dengan tipe mahkota dengan bagian puncak berbentuk *phallus* (bagi masyarakat lokal diistilahkan nisan *mesokko*= menyerupai songkok).

Dengan ukuran tinggi: 46 cm, diameter puncak nisan: 15 cm, lingkaran dasar nisan: 56 cm dan lingkat atas 52 cm. Pada bagian bawah dan pundak nisan dipahat sedemikian rupa sehingga membentuk seperti petal mahkota, berupa segitiga berjejer melingkari badan nisan. Pada bagian badan nisan ini juga terdapat motif ukir berupa garis-garis berjejer vertikal.

Nisan kedua yang berada di bagian selatan merupakan nisan tipe pipih hulu badik, disebut demikian karena bentuknya menyerupai gagang (hulu) badik, senjata tradisional, dengan ukuran tinggi 46 cm dan lebar 10 cm. Terdapat motif ukiran di nisan ini berupa garis-garis melengkung mengikuti bentuk nisan. Bahan kedua nisan ini sama dengan bahan jirat. Nisan dibuat dengan teknik pahat.

### **Kondisi saat ini:**

Secara umum kondisi makam dan nisan masih utuh namun telah ditumbuhi jamur kerak (*lichen*).

### **Sejarah:**

Tokoh yang berkaitan dengan makam ini bernama Ikaco Puang Ammana Pattolawali. Beliau merupakan *Mara'dia Malolo* (panglima perang) di Kerajaan Alu, merangkap jabatan yang sama di Kerajaan Pamboang dan Kerajaan Banggae. Beliau merupakan saudara (adik) dari Icalo Ammana Wewang. Icalo Ammana Iwewang diangkat menjadi *Mara'dia* di Kerajaan Alu pada tahun 1886 menggantikan kedudukan ayahandanya. Sebelumnya, Icalo Ammana Iwewang diangkat menjadi *Mara'dia Malolo* di Kerajaan Balanipa pada tahun 1884.

Ikaco Puang Ammana Pattolawali merupakan pejuang yang tidak pernah menyerah kepada Belanda. Setelah tertangkapnya Ibaso Boroa, Ilatta, serta Ijuara maka beliau bersaudara yang melanjutkan perlawanan rakyat Mandar, bahkan semakin memuncak di bawah pimpinan dua bersaudara Icalo Ammana Iwewang dan Kaco Puang Ammana Pattolawali ini. Perlawanannya selalu berhasil memukul mundur pasukan Belanda dalam setiap kontak senjata, termasuk menyerang beberapa kali tangsi Belanda di Majene (yang sekarang dijadikan sebagai markas Kompi oleh Batalyon 721). Demikian pula penyerangan kubu pertahanan di Camba yang dipimpin oleh *Mara'dia Kamande* atas perintah Icalo Ammana Iwewang yang mengakibatkan Belanda mengalami kekalahan dan kerugian besar, yaitu kehilangan 81 pucuk senjata dan uang perak sebanyak 2 peti yang dirampas oleh Pimpinan penyerangan *Mara'dia Kamande*.

Perlawanan Icalo Ammana Iwewang dan Kaco Puang Ammana Pattolawali ini berawal dari tahun pertengahan 1906, yang sebelumnya telah lebih dahulu membentuk Laskar yang disebut *Kalula* yang telah dibekali dengan berbagai macam latihan fisik dan mental, serta *Kalula* (laskar) tersebut dimukimkan atau diasramakan pada tempat-tempat tertentu yaitu:

- *Kalula* Balanipa ditempatkan di Camba-Camba dan Naong Anjoro (naungan pohon kelapa) dengan panji yaitu Tarrauwwa (warna pelangi) dan dipimpin langsung oleh Icalo Ammana Iwewang;
- *Kalula* Banggae (Majene) ditempatkan di Barane dan Baurung serta sebagian di Katitting (wilayah Kerajaan Balanipa) dengan panji Patola (warna kuning, coklat, dan hitam) yang dipimpin oleh Kaco Puang Ammana Pattolawali;  
(Hasil Wawancara: Panji Lawolong. Laskar *Kalula*). Beliau merupakan anak bangsawan.
- *Kalula* Pamboang ditempatkan di Pappang dengan panji Ilawolong (warna Hitam) yang dipimpin oleh Ilatta Mara'dia Pamboang yang kemudian setelah Ilatta ditangkap hingga wafat, maka jabatan ini dipegang oleh Permaisuri Ilatta;
- Di Sendana, Tappalang dan Mamuju juga diperkuat dengan *Kalula* yang sama di bawah pimpinan yang terdiri dari Parrimuku, Mattona, Patta Lolo, Daenna Maccirinnae dan Pattana Bone.

### **III. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA**

#### **Dasar Hukum:**

- a) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 ayat 1, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

#### **Alasan:**

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam Ammana Pattolawali memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena:

- a) Merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya;
- b) Merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, merupakan makam dari tokoh pejuang di Tanah Mandar melawan penjajah Belanda. Makam Ammana Pattolawali memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan nilai penting pendidikan bagi generasi muda dalam memahami perjuangan rakyat melawan penjajahan;
- c) Makam Ammana Pattolawali merupakan makam yang bernilai sejarah sebagai bukti keberadaan Kerajaan Balanipa di Kabupaten Polewali Mandar;

Dengan demikian Makam Ammana Pattolawali memenuhi kriteria cagar budaya peringkat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

### **Pernyataan Penting:**

Makam Ammana Pattolawali merupakan warisan budaya bendawi berwujud struktur cagar budaya yang memiliki arti khusus dan kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan bagi Kabupaten Polewali Mandar. Ammana Pattolawali merupakan tokoh pejuang di Tanah Mandar yang gigih melawan penjajah Belanda. Makam Ammana penting sebagai media pendidikan bagi generasi muda dalam memahami kegigihan perjuangan rakyat melawan penjajahan dalam meraih kemerdekaan.

### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada:

1. Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Makam Ammana Pattolawali sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bupati Polewali Mandar agar menetapkan peringkat cagar budaya Makam Ammana Pattolawali sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 November 2023



**CAGAR BUDAYA**  
**MAKAM TOMATINDO DI SALASSANA**

**I. IDENTITAS**

Nama Obyek : Makam Tomatindo di Salassana

**Keletakan/Lokasi**

Koordinat Astronomis : 3°29'51.00 LS - 119°3'790 BT

Alamat : Jalan Bulu Dua, Dusun Tamangalle

Desa : Tamangalle

Kecamatan : Balanipa

Kabupaten : Polewali Mandar

Provinsi : Sulawesi Barat

**Ukuran Makam**

Panjang : 220 cm

Lebar : 54 cm

**Ukuran Nisan**

Tinggi : 72 cm

Lingkaran Bawah : 70 cm

Lingkaran Atas : 76 cm

Luas Keseluruhan : 1,19 m<sup>2</sup>

**Batas-Batas Makam**

Batas Utara : Berbatasan dengan dinding bangunan

Batas Timur : Berbatasan dengan makam lain

Batas Selatan : Berbatasan dengan dinding bangunan

Batas Barat : Berbatasan dengan dinding bangunan

**Pemilik**

Nama : Aco Baharuddin

No. Identitas : -

Alamat : Desa Tamangalle, Kec. Balanipa Polewali Mandar

**Yang Menguasai**

Nama : Aco Baharuddin

No. Identitas : -

Alamat : Desa Tamangalle, Kec. Balanipa Polewali Mandar

**II. DESKRIPSI**

**Uraian:**

Makam Tomatindo di Salassana terletak dalam sebuah kompleks makam yang berada di sebuah bukit kecil. Dalam kompleks makam tersebut terdapat beberapa makam lain yang tampak kurang terpelihara. Makam Tomatindo Di Salassana berada di dalam sebuah bangunan pelindung (cungkup) makam. Di bagian luar bangunan makam terdapat beberapa makam berjejer dan tampak dibatasi oleh pagar pembatas berupa papan batu yang berukir pada bagian tepian, pagar pembatas tersebut oleh masyarakat setempat disebut 'kota'. Vegetasi lingkungan sekitar makam terdiri dari pohon kelapa, pohon

beringin, lamtoro dan semak belukar. Adapun batas-batas makam yaitu:

- Barat : berbatasan dengan dinding bangunan
- Timur : berbatasan dengan makam lain
- Utara : berbatasan dengan dinding bangunan
- Selatan : berbatasan dengan dinding bangunan

Nisan pertama yang berada di bagian utara merupakan nisan silindrik tipe mahkota berukuran tinggi: 80 cm, lingkaran puncak nisan: 20 cm, lingkaran bagian dasar nisan: 25 cm. Pada bagian dasar hingga puncak nisan dihias dengan ukiran suluran. Terdapat ukiran petal mahkota di bagian bawah dan bagian bahu nisan dengan ukuran lingkaran hiasan bagian bawah 30 cm, dan lingkaran bagian atas 25 cm.

Nisan kedua berada di bagian selatan merupakan nisan pipih berbentuk hulu badik. Ukuran tinggi nisan: 100 cm, lebar atas 25 cm, dan lebar bawah: 30 cm. Nisan ini juga memiliki motif ukiran suluran di seluruh bagian nisan. Bahan nisan terbuat dari batu kapur.

#### **Kondisi saat ini:**

Saat ini Makam Tomatindo di Salassana saat ini berada di dalam sebuah bangunan cungkup berbahan kayu. Adapun bagian jirat sudah diperbaharui dengan dilapisi keramik dan tidak tampak lagi bagian jirat yang makam yang lama. Kondisi secara umum kurang terawat.

#### **Sejarah:**

Tomatindo di Salassa'na adalah raja Balanipa ke-25 yang dimakamkan di daerah Bulu'dua Desa Tammangalle. Ia adalah putra Arajang Balanipa ke-18 Tomatindo di Barugana. Tomatindo di Salassa'na lahir dengan nama lengkap Daeng Marruppa. Beliau memiliki dua istri (orang Mandar dan orang Bugis). Beliau menyuruh menimbun bukit untuk masing-masing istrinya.

Desa Tammangalle merupakan diyakini sebagai bekas lokasi kediaman bagi Raja Balanipa ke-25 dan di sanalah pula beliau dimakamkan (Wawancara Kepala Desa, 2023).

Menurut salinan Lontar Napo koleksi Bapak Muklis Paeni (Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia 2011-2016) juga terekam dalam lontar Balanipa yang diterjemahkan oleh Bapak Abdul Muis Mandra, bahwa Tomatindo di Salassa'na mempunyai nama lengkap Daeng Maruppa. Kisahnya seperti tercantum dalam lontar:

#### **PASLUN.**

*Pannassai assusunganna iyamo di'e uru dai'na di Bugis, mara'dia Daeng Marruppa', Tomatindo di Salassa'na. Tamami di Bone mebaine, napebainemi ana' luluare' tobainena Petta sojo, iya memmuane Luwu, Opu ri Luwu napemmuane. Iyamo ana'na Opu ri Luwu disanga Petta Ibule, iyamo napebaine mara'dia Daeng Marruppa'. Meana'mi Petta Bule Tommuane, iyamo mara'dia di Pallis. Dai boi di Bugis tama bomi di Soppeng mammusu'. Purai musu'na diammo a'jappasanna, a'japasoranna. Napewaine boi ana'na Petta Sojo. Purai napewaine malaimi dongai siola bainena, napalaiang tomi poleang passanna a'ja pasoranna. Tada'mi di Balanipa, naissammi mara'dia towaine Patta Ibule. Macai'mi, nauwamo : Moka' iyau namosarue boyang pissa'u. Alai ganrammu to Balanipa !, Nababami naung di tete ganrang, nalami to Balanipa ganranna. Sisara'mi mara'dia. Meana'mi baine diboe'na mara'dia Daeng Marruppa', diammo Ikapuang Tobaine, iyamo mara'dia di Pallis, moluluare'mi Ikapuang, kakami tia mara'dia di Pallis. (Lontar Napo/Balanipa Halaman 105).*

Beliau pernah *mappatumballe lita'* (orang yang berjasa bagi kerajaan Balanipa). (Wawancara Kepala Desa Tamangalle, 2023)

### III. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA

#### Dasar Hukum:

- a) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 ayat 1, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

#### Alasan:

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam Tomatindo di Salassana memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena:

- a) Merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya;
- b) Merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, merupakan makam Raja Balanipa ke-25 yang tercatat dalam Lontar Mandar dan disebut pernah berjasa bagi kerajaan dan rakyatnya (*mappatumballe lita*);
- c) Makam Tomatindo di Salassana merupakan makam yang bernilai sejarah sebagai bukti keberadaan Kerajaan Balanipa di Kabupaten Polewali Mandar;
- d) Dengan demikian Makam Tomatindo di Salassana memenuhi kriteria Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

#### Pernyataan Penting:

Makam Tomatindo di Salassana merupakan warisan budaya bendawi berwujud struktur cagar budaya yang memiliki arti khusus dan kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan bagi Kabupaten Polewali Mandar.

### IV. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada:

1. Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Makam Tomatindo di Salassana sebagai Struktur Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bupati Polewali Mandar agar menetapkan peringkat cagar budaya Makam Tomatindo di Salassana sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 November 2023



**CAGAR BUDAYA**  
**MAKAM TOSALAMA DI BULO-BULO**

**I. IDENTITAS**

Nama Obyek : Makam Tosalama di Bulo-Bulo

**Keletakan/Lokasi**

Koordinat Astronomis : 3°220'5645" LS - 118°922'9022" BT  
Alamat : Jalan Poros Ratte-Besoanging, Dusun Bulo-Bulo  
Desa : Ratte  
Kecamatan : Tutar  
Kabupaten : Polewali Mandar  
Provinsi : Sulawesi Barat

**Ukuran Makam**

a. Jirat  
Panjang : 525 cm  
Lebar : 390 cm  
b. Nisan  
Tinggi : 36 cm  
Luas Keseluruhan : 20,48 m<sup>2</sup>

**Batas-Batas**

Batas Utara : Berbatasan dengan perkampungan  
Batas Timur : Berbatasan dengan lahan pekuburan  
Batas Selatan : Berbatasan dengan Sungai Saluleko  
Batas Barat : Berbatasan dengan empang milik Tuan di Bulo

**Pemilik**

Nama : Pemangku adat Bulo-Bulo  
No. Identitas : -  
Alamat : Desa Ratte

**Yang Menguasai**

Nama : Pemangku adat Bulo Bulo  
No. Identitas : -  
Alamat : Desa Ratte

**II. DESKRIPSI**

**Uraian:**

Makam Tosalama di Bulo-Bulo memiliki sebuah nisan berbentuk alami (menhir). Makam berada di dalam sebuah bangunan beratap (cungkup). Ukuran luas ruang bangunan 570 cm x 360 cm. Makam Tosalama berukuran panjang 520 cm dan lebar 390 cm, dengan sebuah nisan berukuran tinggi 36 cm. Makam ini memiliki sebuah nisan berbentuk batu alami (berbentuk menhir) dengan ukuran tinggi: 36 cm, lingkaran bawah: 20 cm dan lingkaran atas (puncak): 15 cm.

**Kondisi saat ini:**

Kondisi makam saat ini dalam keadaan baik dan terawat.

## Sejarah:

Syeikh Puang Datuk Maiyah (Tuan di Bulu-Bulu) adalah penyebar Agama Islam Di wilayah Ulunna Salu Jazirah Mandar. Anak bernama Daeng Mappata Tuan di Bulu Bulu adalah salah satu penyebar islam di wilayah Pitu Ulunna Salu hingga Pitu Ba'bana Binanga. Diduga beliau semasa dengan Syekh Yusuf Tuanta Salamaka.

Pada suatu waktu Tuan Bulu Bulu bersama beberapa wali lainnya merencanakan untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan Ibadah Haji. Sebelum Mereka berangkat mereka mempersiapkan perbekalan yang cukup menggunakan Kalopa Karema (pelepa pinang).

Pada saat tiba di Mekah, semua Waliullah yang ikut dalam rombongan itu berkumpul kecuali Waliullah Tuan di Bulu Bulu. Mereka yang hadir ini siap untuk memulai, maka atas Izin Allah beliau mengambil buah merak dan merak itulah yang menjadi Wasilah kekuasaan Allah Swt yang menjadi kendaraannya ke Tanah Suci Mekah.

Pada saat tiba di tanah suci Mekah beliau langsung duduk di dalam Masjidil Haram berzikir, tafakkur dan bermunajat kepada Allah Swt. Bersamaan waktu itu para rombongan waliullah "To'dang" yang berangkat beberapa bulan yang lalu baru sampai di Masjidil Haram. Salah satu di antara mereka sempat melihat Tosalama Tuan Di Bulu Bulu, tetapi dia tidak menghiraukan karena dalam pikirannya tidak mungkin beliau tuan di bulu bulu karena dia tidak ikut dalam rombongan. Akhirnya rombongan yang lain juga yang melihat dan memastikan bahwa orang yang duduk pada suatu shaf itu adalah salah seorang dari mereka yang merencanakan berangkat kesini, tapi beliau ketinggalan kapal. Maka pada waktu itu mereka mengakui kekuasaan Allah Swt yang memperjalankan Tuan di Bulu Bulu ke Mekah dalam waktu yang singkat dan tanpa kendaraan kapal.

Dan pada saat rombongan mengetahui keberadaan Tuan di Bulu Bulu dalam Masjidil Haram, mereka pun bergabung dan bersama-sama mengerjakan ibadah kepada Allah Swt. Saat tiba waktu makan dan para rombongan kemudian mengeluarkan perbekalannya beserta buah-buahan yang mereka bawa dari To'dang (Sulawesi). Kemudian salah satu diantara mereka ada yang berkata: "bahwa semua buah-buahan yang ada di To'dang mereka semua bawa dalam perbekalan pada waktu itu". Namun ketika Tuan di Bulu - Bulu melihat buah-buahan yang mereka bawa, dia berkata bahwa masih ada satu buah-buahan dari To'dang yang mereka tidak bawa. Mereka bertanya "Apa itu"? Tuan di Bulu Bulu Menjawab: "Rambutan" Belum ada dalam daftar buah-buahan itu, padahal di To'dang adalah sentra buah Rambutan pada waktu itu terutama di kampung Tuan Bulu-Bulu pada saat itu.

Selanjutnya karena buah-buahan yang mereka bawa belum lengkap dan Tuan di Bulu-Bulu ingin memperlihatkan kekuasaan Allah Swt untuk yang kedua kalinya, maka Tuan di Bulu-Bulu, Berkata: "coba pejamkan mata kalian sejenak", setelah mereka selesai memejamkan mata sejenak dan ternyata buah rambutan yang awalnya tidak ada menjadi ada di tengah mereka. Buah rambutan yang diambil itu adalah buah rambutan asli dari To'dang karena pada waktu itu ada seseorang yang melihat Tuan Bulu-Bulu memetik rambutan itu. Pada saat beliau diperkirakan orang kampung dia sudah ada di Mekah dan rambutan tempat pemetikannya itu di dalam sejarah dikatakan "daerahnya sekitar antara daerah Bulu-Bulu dengan daerah Tibung.

Tuan di Bulu-Bulu memiliki masjid peninggalan "*Masigi dilangga*" di Bulu-Bulu dan "*Wai Salama*" di Tibung Desa Besoangin. Adapun peninggalan beliau:

1. *Kaloang* (Empang) Luas 4 Hektar Tanah Adat
2. Teks Khotbah terbuat dari kulit Unta
3. Tasbih (ada di Ulu Manda)
4. Sorban (penutup kepala)

### **III. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA**

#### **Dasar Hukum:**

- a) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 ayat 1, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

#### **Alasan:**

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam Tosalama di Bulu-Bulu memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena:

- a) merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya;
- b) merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan;
- c) Makam Tosalama di Bulu-Bulu merupakan makam yang bernilai sejarah sebagai bukti pengaruh agama Islam di wilayah pedalaman Polewali Mandar yakni di Bulu-Bulu;
- d) Dengan demikian Makam Tosalama di Bulu-Bulu memenuhi kriteria Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

#### **Pernyataan Penting:**

Makam Tosalama di Bulu-Bulu merupakan makam yang bernilai sejarah sebagai bukti masuknya pengaruh Islam di wilayah pedalaman Polewali Mandar, yaitu di Bulu-Bulu. Tokoh Tosalama di Bulu-Bulu merupakan pembawa ajaran tarekat tasawuf ma'rifat yang masih dijalankan oleh masyarakat Bulu-Bulu. Selain mengajarkan tasawuf, Tosalama di Bulu-Bulu juga mewariskan tradisi berkaitan dengan pertanian.

### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada:

1. Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Makam Tosalama di Bulu-Bulu sebagai Struktur Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati Polewali Mandar agar menetapkan Peringkat Makam Tosalama di Bulu-Bulu sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 November 2023



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1284 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2023

**CAGAR BUDAYA  
MIMBAR MASJID TUA ABADAN**

**I. IDENTITAS**

Nama Obyek : Mimbar Masjid Tua Abadan

**Keletakan/Lokasi**

Koordinat Astronomis : 3°50'20349 LS 119°05'30641 BT  
Alamat : Dusun Parrabbaya  
Desa : Lambanan  
Kecamatan : Balanipa  
Kabupaten : Polewali Mandar  
Provinsi : Sulawesi Barat

**Ukuran**

a. Mimbar

Panjang : 124 cm  
Tinggi : 212 cm  
Lebar : 85 cm

b. Tempat duduk khatib

Panjang : 53 cm  
Lebar : 70 cm

c. Anak tangga

Panjang : 15 cm  
Tinggi : 11 cm

Luas Keseluruhan : 1,05 m<sup>2</sup>

**Batas-Batas**

Batas Utara : Berbatasan dengan ruang masjid Lambanan  
Batas Timur : Berbatasan dengan ruang masjid Lambanan  
Batas Selatan : Berbatasan dengan ruang masjid Lambanan  
Batas Barat : Berbatasan dengan dinding barat masjid  
Lambanan

**Pemilik**

Nama : Pemerintah Desa Lambanan  
No. Identitas : -  
Alamat : Dusun Parrabbaya, Desa Lambanan, Kec. Balanipa  
Polewali Mandar

**Yang Menguasai**

Nama : Pemerintah Desa Lambanan  
No. Identitas : -  
Alamat : Desa Lambanan, Kec. Balanipa, Polewali Mandar

**II. DESKRIPSI**

**Uraian:**

Secara keseluruhan mimbar Masjid Tua Abadan terbuat dari bahan kayu jati. Mimbar berbentuk persegi panjang, menyerupai podium sekaligus singgasana yang beratap, dengan tiga anak tangga kayu jati merah (lokal). Ukuran

panjang mimbar 124 cm, tinggi 212 cm, dan lebar 85 cm. Terdapat atap mimbar yang terbuat dari bahan kayu yang sama berbentuk datar dan ditopang oleh 4 buah tiang. Terdapat motif hias suluran dan pada bagian tempat duduk dan di bagian depan atas tempat duduk terdapat kaligrafi dalam medalion. Mimbar ini dicat berwarna hitam dan kuning emas.

Terdapat sehelai kain putih (kasa/kafan). Pada bagian sisi tangga, terdapat tongkat besi yang biasa diserahkan oleh bidal kepada khatib sebelum khatib membacakan khutbah. Diketahui bahwa khatib yang membacakan khotbah di atas mimbar, hanya menggunakan bahasa Arab (Wawancara Khatib Masjid Jami Desa Lambanan, 2023).

**Kondisi saat ini:**

Saat ini mimbar masih terawat dengan baik dan tetap digunakan hingga saat ini.

**Sejarah:**

Mimbar ini dibuat oleh “Kanne Janggo” diperkirakan pada abad ke-16-18 M di Lambanan. Mimbar ini menandakan jumlah jamaah sudah lebih dari 40 orang. Hingga saat ini masih menggunakan Bahasa Arab jika khotbah di atas mimbar tersebut dan ada manuskrip yang harus dibacakan dalam khotbah hari Raya Idul Fitri dan masih dipertahankan hingga saat ini (Wawancara Kepala Desa Lambanan, 2023).

Tokoh yang pernah menggunakan mimbar ini adalah khatib Annangguru Kayyang atau disebut juga Annangguru Matoa (khatib Masjid Abadan semasa Daetta Kanna I Pattang/Raja Balanipa yang pertama memeluk Islam). Selain di Masjid Abadan di Lambanan, diketahui bahwa khatib Annagguru Matoa ini juga selaku khatib di Masjid Kerajaan Balanipa. Perpindahan mimbar ke Masjid Jami terjadi akibat adanya peristiwa gempa bumi sekitar 1960an (Wawancara Kepala Desa Lambanan, 2023).

**III. KRITERIA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA**

**Dasar Hukum:**

- a) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 3, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

**Alasan:**

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Mimbar Masjid Tua Abadan memenuhi kriteria sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena:

- a) merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya;
- b) merupakan benda buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, dimana mimbar masjid tua Abadan ini merupakan pencapaian teknologi (ukiran ornamentasi dan kaligrafi) dan pengetahuan masyarakat mengenai Bahasa Arab dan pengetahuan masyarakat mengenai simbol yang menunjukkan kedudukan seorang khatib dalam memberikan khotbah kepada jamaah di masjid. Adanya Mimbar Masjid Tua Abadan mempertegas kelembagaan Agama Islam di Kerajaan Balanipa.

c) Mimbar Masjid Tua Abadan merupakan benda yang bernilai sejarah sebagai bukti adanya pengaruh Agama Islam di Kerajaan Balanipa.

**Pernyataan Penting:**

Mimbar Masjid Tua Abadan merupakan bukti penting awal melembaganya Agama Islam di Kerajaan Balanipa (Mandar). Keberadaan mimbar ini menjadi satu-satunya mimbar masjid yang masih ada hingga saat ini yang menjadi bukti awal penegakan syariat Islam di Tanah Mandar.

**IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada:

1. Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Mimbar Masjid Tua Abadan sebagai Benda Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati Polewali Mandar agar menetapkan peringkat Cagar Budaya Mimbar Masjid Tua Abadan sebagai Benda cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 November 2023



**CAGAR BUDAYA**  
**MAKAM SYEKH ABDUL RAHIM KAMALUDDIN**

**I. IDENTITAS**

Nama Obyek : Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin (Syekh Al Ma'ruf)

**Keletakan/Lokasi**

Koordinat Astronomis : -  
Alamat : Pulau Tangnga/Pulau To Salama  
Kelurahan : Ammassangan  
Kecamatan : Binuang  
Kabupaten : Polewali Mandar  
Provinsi : Sulawesi Barat

**Ukuran Struktur**

Panjang : 200 cm  
Lebar : 170 cm

**Ukuran nisan**

Panjang : 221 cm  
Lebar : 189 cm  
Luas Keseluruhan : 4,18 m<sup>2</sup>

**Batas-Batas**

Batas Utara : Berbatasan dengan ruang bangunan pelindung  
Batas Timur : Berbatasan dengan ruang bangunan pelindung  
Batas Selatan : Berbatasan dengan ruang bangunan pelindung  
Batas Barat : Berbatasan dengan ruang bangunan pelindung

**Pemilik**

Nama : Pemerintah Kel. Ammassangan Kec. Binuang  
Kab. Polman

No. Identitas : -

Alamat : Kel. Ammassangan Kec. Binuang Kab Polman

**Yang Menguasai**

Nama : Pemerintah Kel. Ammassangan Kec. Binuang Kab.  
Polman

No. Identitas : -

Alamat : Kel. Ammassangan Kec. Binuang Kab Polman.

**II. DESKRIPSI**

**Uraian:**

Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin berlokasi di sebuah pulau di wilayah Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Makam ini berada di sebuah bukit karang dan menempati sebuah bangunan pelindung permanen atau cungkup. Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin memiliki jirat persegi panjang berukuran panjang: 221 cm, lebar: 189 cm. Teknologi jirat yang digunakan adalah sistem pasak, dimana balok-balok batu disusun dan disatukan pada empat tiang batu di empat sudut sekaligus sebagai pengunci. Bahan jirat

terbuat dari batu karang. Dalam jirat tersebut, terdapat makam lain selain makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin. Nisan yang dipergunakan juga terbuat dari batu karang, namun tidak tampak apakah ada motif hias, atau karena kondisi nisan yang sudah aus. Nisan makam berukuran tinggi: 17 cm.

**Kondisi saat ini:**

Saat ini Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin dalam kondisi terawat.

**Sejarah:**

Dalam usaha mengembangkan ajaran Agama Islam, Abdurrahim Kamaluddin (Syekh Bil Ma'ruf) mendirikan semacam sistem pendidikan yang disebut "Mukim". Model pendidikan ini selanjutnya ditetapkan dalam suatu keputusan kerajaan: *Naiyya mukim, tannaindoi Allo, tannaimbui iriq, tandi papandenggei, tandi papambulle-bullei, tandi papajagai, tandi pammanangi. Madodong duambongi anna loppai litaq, malolii dai di timor tarrappuq, malolii naung di waraq tarrappuq.* (Adapun mukim itu tak tertimpa panasnya matahari, takkan terhembus tiupan angin, takkan dibebani tugas-tugas yang berat dan pikulan yang berat, takkan dijadikan hamba sahaya. Besok atau lusa apabila negeri dalam keadaan panas (kacau), ke timur atau ke barat mereka takkan pecah (tidak boleh diganggu). Ajarannya "*muking patappulo*" dan keunikan-keunikan yang dilihat oleh warga sehingga dilaporkan ke Daetta (Raja Balanipa). Setelah ini, raja akhirnya mengikut untuk memeluk Islam dan beliau lalu diangkat menjadi *kadhi/* penghulu agama (*Maraddianna Sara*). Syekh kembali ke Binuang setelah berhasil mengislamkan Balanipa. Lalu mendirikan pesantren di Binuang. Beliau juga menjadi *kadhi* di Binuang. Beliau disebut juga Tosalama di Binuang, dan akhirnya menutup usia di Binuang dan dimakamkan di Pulau Salama, Binuang.

Terlepas dari dialektika tersebut, sesungguhnya terkait penokohan, serta hikayat yang berkembang di masyarakat mengenai Syekh Ma'ruf tentang karomah dan keistimewaan yang dimilikinya seringkali berhubungan dengan hal-hal gaib di luar kemampuan fisik manusia seperti berjalan di atas air, memperlihatkan Makkah di balik tembok, menyembuhkan putri dan rakyat Binuang sampai kepada makam yang secara ajaib tiba-tiba muncul di bukit landai di Pulau Tangnga adalah merupakan ceritera turun temurun yang telah merambah nalar berpikir masyarakat tentang penokohan syekh Bil Ma'ruf maupun Syekh Abdurrahim Kamaluddin (Muslim, 2016).

Pada malam jumat 15 dzulhijjah kira-kira pada (Abad ke-16 M) merupakan awal mula kedatangan beliau di pulau Karamasang menuju ke Binuang dan pada saat itu beliau sedang berjalan di atas permukaan air dan tanpa sadar dilihat oleh seorang penduduk yang sedang menangkap ikan bernama Wa Kamanu. Penduduk tersebut dibuat terkesima dan dia cepat-cepat mengikuti dari belakang dengan mendayung perahunya secara perlahan-lahan untuk mengetahui kemana perginya orang tersebut. Penduduk itu kemudian melaporkan ke Raja Sippajo Langit Raja Binuang ke IV Ammasangan, kemudian raja tersebut mendatangi Syekh Al-Ma'ruf. Singkat cerita beliau menjelaskan maksud kedatangannya ke daerah tersebut mengajak semua penduduk untuk memeluk Agama Islam.

Adapaun kelebihan dari Syekh Al Ma'ruf:

1. Berjalan di atas air
2. Sembahyang diatas pohon pisang
3. Memanjat kelapa tanpa memegang batannya
4. Menggenggam bara api yang menyala

Raja pertama Arung Amassangan masuk Islam abad ke-16 tahun 1607, ada wasiat buku "Asisah Tanawali", wafat Syekh Al Ma'ruf istri I We Tenri Pada, anak kedua dari Raja Binuang yang ke-4 (Sipajolangi) nama anak Madina Tu Wunnawarah, menyebarkan di Jazirah Mandar. Beliau menikahi anak raja Sippajo Langi, We Tenri Pada (Wawancara penjaga makam, 2023).

Tradisi khatam Quran bagi anak-anak dengan arak-arakan naik kuda di Kabupaten Polewali Mandar saat ini merupakan warisan dari Syekh Abdul Rahim Kamaluddin. Ada pula pembacaan syair yang dibacakan pada saat arak-arakan kuda. Tradisi itu kemudian menjadi motivasi kepada anak-anak untuk semangat mengaji sampai khatam (Wawancara, H. Asdy, 2023).

### **III. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA**

#### **Dasar Hukum:**

- a) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 ayat 1, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

#### **Alasan:**

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena:

- a) merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b) merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, sejarah, agama dan kebudayaan.
- c) Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin merupakan objek yang bernilai sejarah sebagai bukti keberadaan pengaruh Islam di Kerajaan Balanipa dan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan demikian Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin memenuhi kriteria cagar budaya peringkat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

#### **Pernyataan Penting:**

Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin merupakan warisan budaya bendawi berwujud struktur cagar budaya yang memiliki arti khusus dan kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, bagi Kabupaten Polewali Mandar. Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin menjadi bukti adanya penyebaran Islam di Mandar.

### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada:

1. Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin sebagai Struktur Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati Polewali Mandar agar menetapkan peringkat Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

**CAGAR BUDAYA**  
**RUMAH KEDIAMAN LA CAPONTE ARUNG SOREANG SULEWATANG**  
**POLEWALI DARI WAJO**

**I. IDENTITAS**

Nama Obyek : Rumah Kediaman La Caponte Arung Soreang Sulewatang Polewali Dari Wajo

**Keletakan/Lokasi**

Koordinat Astronomis : 3° 43'763" LS dan 119° 35'0135" BT

Alamat : Jl Kemakmuran No.05

Desa/Kelurahan : Polewali

Kecamatan : Polewali

Kabupaten : Polewali Mandar

Provinsi : Sulawesi Barat

**Ukuran Bangunan**

*Panjang* : 16 m

*Lebar* : 10 m

*Tinggi* : 4,5 m

Luas Keseluruhan : 160 m<sup>2</sup>

**Batas-Batas**

Batas Utara : Jalan Kemakmuran

Batas Timur : Rumah Nurdin Khalid

Batas Selatan : Rumah H. Abd. Halim

Batas Barat : Rumah H. Jara

**Pemilik**

Nama : Andi Tenri Ondong Manggabarani

No. Identitas : 3175076112530012

Alamat : Jl. Bambu Mas Selatan

**Yang Menguasai**

Nama : Andi Tenri Ondong Manggabarani

No. Identitas : 3175076112530012

Alamat : Jl. Bambu Mas Selatan

**II. DESKRIPSI**

***Uraian:***

Rumah Kediaman La Caponte Arung Soreang Sulewatang Polewali Dari Wajo merupakan rumah panggung dengan arsitektur perpaduan antara Bugis, Mandar, dan Eropa. Berdasarkan bagiannya, rumah ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu atap, badan, dan bagian bawah Rumah. Bagian-bagian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Atap

Bentuk atap bangunan merupakan perpaduan antara bentuk pelana dan perisai limasan, bentuk pelana dibuat pada bagian depan kemudian disambung dengan bentuk perisai limasan pada bagian tengah dan belakang. Atap tersebut menggunakan bahan seng dan ditopang dengan rangka dan kuda-kuda menggunakan bahan kayu.

Ukuran atap

Tinggi : 1,5 m

Lebar : 10 m

## 2. Badan Rumah

Rumah ini terdiri atas tiga kolom yang memanjang dari depan hingga ke belakang, pada kolom pertama difungsikan sebagai ruang tamu pada sisi kiri dan pada bagian tengah dan selebihnya digunakan sebagai kamar. Kolom kedua digunakan sebagai ruang penghubung antara kolom bagian depan dan bagian belakang kolom ketiga difungsikan sebagai kamar pada sisi kanan dan selebihnya digunakan sebagai ruang keluarga. Bangunan ini dilengkapi dengan tujuh pintu, satu pintu utama yang dilengkapi dengan dua daun pintu, satu pintu belakang, satu pintu penghubung antara kolom kedua dengan kolom ketiga dan empat pintu kamar. Selain itu rumah ini juga dilengkapi dengan jendela sebanyak 11 jendela, dua jendela di bagian depan, empat jendela di bagian samping lima jendela di bagian belakang.

Ukuran badan

Lebar : 10 m

Panjang : 14,5 m

Tinggi : 2,5 m

Ukuran Pintu

Pintu utama

Tinggi : 1,95 m

Lebar : 0,80 m

## 3. Bagian Bawah

Rumah ini memiliki kolom yang tidak begitu tinggi sekitar satu meter lebih dimana pada bagian bawah dilengkapi dengan tiang sebanyak 22 buah berbentuk persegi dan terbuat dari kayu, selain itu rumah ini dilengkapi dengan balok pengikat kolom atas sebanyak 12 batang, empat batang yang memanjang dari depan ke belakang dan delapan batang yang memanjang ke samping.

Ukuran kolom bawah:

Tinggi : 1,5 m

Panjang : 14,5 m

Lebar : 10 m

### **Kondisi saat ini:**

Masih digunakan sebagai rumah tempat tinggal tetapi pada beberapa bagian seperti tiang, balok pengikat kolom atas sudah mengalami pelapukan dan beberapa bagian seperti dinding dan jendela sudah diganti dengan menggunakan bahan spandek.

### **Sejarah:**

Pada abad ke-19, Kerajaan Binuang dan Tonyamang di daerah Mandar adalah Puatta Lacaponte Arung Soreang Sulewatang Polewali merupakan seorang putra bangsawan Wajo yang ditugaskan oleh ayahnya Toappatunru Karaeng Baroanging Arung Malolo Sidenreng (Arung Matowa Wajo ke-43, untuk mengawasi tanah di daerah Mandar (Polewali) Kerajaan Sidenreng menggadaikan tanah di daerah Tonyamang dan Binuang kepada adalah ayah

dari Lacaponte dan Ibunya adalah Arung Soreang. Ayahnya mengutus Lacaponte ke daerah Polewali untuk menjadi Sulewatang Polewali, karena wilayah ini merupakan wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Sidenreng.

Menurut Lontara Binuang berbahasa Bugis pertanggal 22 Jumadil akhir 1315 (sekitar 1894), Puatta Lacaponte Arung Soreang Sulewatang Polewali adalah pendiri pertama perkampungan di Polewali. Kata Polewali muncul karena melihat akses di daerah ini hanya dari dua arah. Beliau adalah adik dari Arung Matowa Wajo ke-43 (Ishak Manggabarani). Lacaponte meninggal sekitar 1930-an. Berdasarkan informasi keturunan dari Lacaponte bahwa Lacaponte membantu perjuangan Lasinrang melawan Belanda, dengan menyuplai senjata melalui Pelabuhan Soreang. Lacaponte ditangkap dan diasingkan ke Batavia pada tahun 1905. Setelah dari Batavia, Lacaponte kembali ke Polewali dan meninggal disana. Beliau dimakamkan di pekuburan keluarga di Lingkungan Ujung (lapangan GASPOL).

### **III. KRITERIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

#### **Dasar Hukum:**

- a) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 3, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

#### **Alasan:**

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Rumah Kediaman La Caponte Arung Soreang Sulewatang Polewali Dari Wajo memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena:

- a) merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b) merupakan bekas Rumah Kediaman La Caponte Arung Soreang Sulewatang Polewali Dari Wajo buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, khususnya sebagai tokoh yang berjasa dalam mendirikan perkampungan di Polewali dan sebagai symbol persahabatan antara Suku Bugis dan Mandar. Saoraja Ujung Polewali memenuhi kriteria cagar budaya peringkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

#### **Pernyataan Penting:**

Rumah Kediaman La Caponte Arung Soreang Sulewatang Polewali Dari Wajo merupakan warisan budaya bendawi berwujud Bangunan Cagar Budaya yang memiliki arti khusus dan kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, bagi Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian keberadaannya penting bagi arsitektur dan administrasi di Kabupaten Polewali Mandar.

#### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar merekomendasikan kepada:

1. Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Rumah Kediaman La Caponte Arung Soreang Sulewatang Polewali Dari Wajo sebagai cagar budaya;
2. Bupati Polewali Mandar agar menetapkan peringkat Cagar Budaya Rumah Kediaman La Caponte Arung Soreang Sulewatang Polewali Dari Wajo sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar.


**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 November 2023



**CAGAR BUDAYA**  
**MONUMEN KORBAN PANYAPUAN DI GALUNG LOMBOK**

**I. IDENTITAS**

Nama Obyek : Monumen Korban Panyapuan di Galung Lombok

**Keletakan/Lokasi**

Koordinat Astronomis : 3°29'45.40 LS- 118°59'1690 BT

Alamat : Jalan Korban 40.000 jiwa, Dusun Galung

Desa : Galung Lombok

Kecamatan : Tinambung

Kabupaten : Polewali Mandar

Provinsi : Sulawesi Barat

**Ukuran Struktur**

Panjang : 58 m

Lebar : 30 m

Luas Keseluruhan : 1.740 m<sup>2</sup>

**Batas-Batas**

Batas Utara : halaman tugu Korban 40.000 Jiwa

Batas Timur : tembok batas dengan kebun milik M Abd Kadir,  
Najamuddin dan Abd Hafid

Batas Selatan : tembok batas dengan kebun milik Juma'ali

Batas Barat : tembok batas dengan kebun milik M Syamsuddin,  
Hadia dan Siarah

**Pemilik**

Nama : Pemerintah Desa Galung Lombok

No. Identitas : -

Alamat : Desa Galung Lombok

**Yang Menguasai**

Nama : Pemerintah Desa Galung Lombok

No. Identitas : -

Alamat : Desa Galung Lombok

**II. DESKRIPSI**

**Uraian:**

Lokasi pemakaman yang ditandai dengan puluhan makam ini berada di bagian selatan dari lokasi Kompleks Pemakaman Panyapuan Korban 40.000 Jiwa di Galung Lombok yang ditandai dengan pagar tembok keliling. Obyek ini selain ditandai dengan sebaran makam, juga ditandai dengan batas-batas gundukan yang meninggikan lokasi pemakaman dibanding dengan lahan di sekelilingnya. Identifikasi tim menunjukkan bahwa batas-batas gundukan ini setidaknya berukuran panjang (timur-barat) 58 m ditandai oleh pagar batas lahan, dan lebar 30 meter, ditandai dengan pagar tembok di selatan dan batas gundukan di sebelah utara.

Pada gundukan tanah ini terdapat 241 makam yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok sebelah barat, tengah, dan timur. Masing-masing kelompok makam ini didasarkan pada nisan dan jirat yang dimiliki diketahui sebanyak 71 buah di kelompok sebelah barat dan umumnya menggunakan nisan kayu berjirat dan tidak berjirat. Pada kelompok makam bagian tengah makam-makam berjumlah 78 buah dengan dominasi nisan kayu, tersebar secara tidak beraturan dengan lahan yang relatif lebih rendah dibanding dua kelompok makam lainnya. Sedangkan kelompok makam di sebelah timur menempati lahan gundukan yang paling tinggi, sebanyak 92 buah makam berbaris teratur memanjang dari timur ke barat sebanyak 3 baris, didominasi dengan jirat tembok dan nisan kayu.

**Kondisi saat ini:**

Saat ini Monumen Korban Panyapuung di Galung Lombok dalam kondisi yang kurang terawat.

**Sejarah:**

Monumen Korban Panyapuung di Galung Lombok merupakan sebuah bukti sejarah berkaitan dengan peristiwa pembantaian warga pribumi di Tinambung, Polewali Mandar. Peristiwa berdarah tersebut terjadi pada tanggal 1 Februari 1947 (versi lain menyebut 2 Februari 1947), bertepatan hari pasar di Tinambung-Balanipa. Sekitar jam 4 dini hari, terdengar suara-suara gertakan dari pasukan Westerling agar semua laki-laki turun dari rumah. Pada jam 5 pagi, penduduk diperintahkan berjalan dari Tinambung menuju tanah lapang persawahan di kampung Todong, terletak antara Majene dan Balanipa, berjarak sekitar tiga kilometer dari jalan raya. Pasukan Westerling dibagi atas tiga kelompok. Satu pasukan mengepung pasar Tinambung, lalu membawa semua pengunjung pasar ke Galung Lombok. Pasukan kedua mengambil 105 tahanan dari Majene, selanjutnya menuju Katitting terus ke tempat peristiwa. Pasukan terakhir, dari Baruga ke tempat pembunuhan, dan sempat mendapat perlawanan dari pasukan gabungan KRIS Muda dan GAPRI pimpinan Kanjuha (Arsip ART Reg.25 dalam Hamid, 2015). Pada jam 6 pagi, seorang ajudan NICA memberikan penerangan kepada para tahanan dan warga sekitar, bahwa bila nanti ditanya oleh Tuan Besar, siapa dan di mana perampok, lalu tidak dijawab dengan jujur, maka mereka akan ditembak. Setengah jam kemudian, datang sebuah trek membawa tawanan ke tengah lapangan. Ajudan tersebut berkata bahwa inilah para perampok yang sebentar lagi akan dieksekusi. Tidak lama kemudian Haji Muhammad Jusuf, sebagai Pabitjara Baru BanggE sekaligus anggota dewan hadat Majene ditarik ke depan. Ketika ditanya siapa dan di mana perampok, dia menjawab tidak tahu. Akibatnya, dia ditembak, kemudian menyusul beberapa temannya. Gelombang berikutnya ditarik Haji Jalil (Kadhi Tjenrana) dan dua Imam Baruga masing-masing Haji Ma'ruf dan Haji Nuhun. Para algojo mengatakan bahwa "inilah haji yang bikin-bikin jimat buat perampok-perampok". Setelah ditanya, seperti halnya Haji Muhammad Jusuf, mereka ditembak mati. Dua kepala kampung di daerah Banggae, yakni Sulaiman dan Daming, juga ditembak bersama teman-temannya (Arsip ART Reg.162; Sinrang 1994:342 dalam Hamid, 2015).

Pada jam 10 pagi, semua orang yang dibawa oleh tiga regu pasukan Westerling melalui jalan berbeda (Tinambung, Katitting, dan Baruga) bertemu di Galung Lombok. Warga dikumpul berdasarkan kampung masing-masing. Mereka dituduh sebagai perampok, pengacau, dan pembunuh. Warga di sekitarnya, yang hadir saat itu, diperintahkan menggali tanah berupa lubang panjang. Para tahanan, satu demi satu diperintahkan berdiri di depan lubang. Setelah ditanya, satu demi satu ditembak. Melihat kejadian itu, para haji di tempat kejadian spontan membuka sorban dan mencelupkannya ke dalam lumpur, karena khawatir akan menjadi sasaran tembak berikutnya. Sambil minum alkohol, para algojo mengatakan bahwa penembakan yang sudah dilakukan adalah contoh bagi mereka yang tidak menunjuk dan

mengatakan dengan jujur para perampok. Begitu juga nasib yang lain jika tak mau berkata jujur. Beberapa orang dari Kampung Baruga ditarik dan ditembak (Arsip MRAD Reg.506 dalam Hamid, 2015). Di tempat lain, para pejuang melakukan penghadangan terhadap pasukan Westerling di Baruga. Bermula ketika seorang pimpinan pasukan Westerling mencoba melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan. Aksi itu diketahui oleh para pejuang. Mereka dikepung. Dia dan dua pengawalnya ditangkap. Ketika sedang dibawa, datang bantuan dari pasukan musuh yang lain. Karena sulit dibawa ke markas, ketiganya ditembak mati. Akibatnya, terjadi pertempuran antara kedua pihak. Seorang pasukan Belanda yang berhasil lolos melapor kepada pimpinan pasukan Westerling di Galung Lombok, yang sedang melakukan pembunuhan. Dengan suara terbatah-batah, dia mengatakan bahwa tiga pasukan Westerling tewas di Baruga. Tanpa bicara banyak, komandan tersebut, yang sedang mabuk menampar pelapor sembari memberi perintah “bunuh semua”. Semua warga yang ada di sana ditembak. Sebagian warga berupaya menyelamatkan diri. Banyak korban bergelimpangan di sawah-sawah dan bawah pohon, termasuk beberapa wanita hamil. Sementara itu, sebagian pasukan diperintahkan membantu pasukan lain di Baruga dan Pumbeke, yang dikepung pasukan GAPRI dan KRIS Muda. Setelah 4 jam terjadi pembunuhan, pada jam 2 siang, sekitar 60 orang yang lolos dari penembakan diperintahkan menggali lubang untuk mengubur lebih kurang 700 mayat. Mereka diberi ancaman, bahwa jika tidak berhasil melakukannya selama dua jam, akan mengalami nasib yang sama seperti yang telah mati. Setiap lubang ditimbun paling sedikit 20 jenazah. Peristiwa ini dinamakan “Barisan Maut Galung” atau “hari darah dalam sejarah [Mandar]” (Arsip MRAD Reg. 506; Arsip ART Reg.25 dalam Hamid, 2015). Dua tokoh ALRI-PS Mandar, Abd. Hae dan Buraera, gugur dalam pertempuran di kampung Nuta Desa Simbang, Pamboang. Pejuang lain yang gugur adalah Abana I- Atjo, Adam, Laese, Bangngari, dan Pattah Beru. Mendengar berita itu, Muhammad Amir berunding dengan Atjo Sinrang dan seluruh awak perahu “Bintang Suar”. Mereka sepakat mundur ke Jawa dan bergabung dengan pasukan induk ALRI-PS. Pada 17 Februari 1947, mereka berlayar ke Jawa (Sinrang 1994:384). Pasukan KRIS Muda, GAPRI, dan sebagian ALRI-PS, yang bertahan dan melanjutkan perjuangan, menjadi korban operasi militer pasukan Westerling. Jumlah korban daerah Tjenrana sekitar 300 orang, Pembauang 100 orang, Pangale Majene (Pekuburan China) lebih kurang 400 orang, Tinambung 100 orang, Pambusuang 60 orang, dan Tjampalagian 30 orang. Sedangkan daerah Mappili (Wonomulyo), Matakali, Polewali, dan Kelapa Dua lebih kurang 100 orang (Arsip MRAD Reg.506 dalam Hamid, 2015).

### **III. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA**

#### **Dasar Hukum:**

- a) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
- b) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

#### **Alasan:**

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Monumen Korban Panyapuan di Galung Lombok memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena:

- a) Merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b) Merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, yang menjadi bukti adanya perjuangan semesta atau perlawanan terhadap NICA yang dilakukan oleh Masyarakat Mandar dalam mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di tanah Polewali Mandar.
- c) Monumen Korban Panyapuan di Galung Lombok merupakan objek yang bernilai sejarah sebagai bukti semangat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Polewali Mandar.
- demikian Monumen Korban Panyapuan di Galung Lombok memenuhi kriteria cagar budaya peringkat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

#### **Pernyataan Penting:**

Monumen Korban Panyapuan di Galung Lombok merupakan warisan budaya bendawi berwujud struktur cagar budaya yang memiliki arti khusus dan kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, bagi Kabupaten Polewali Mandar. Monumen Korban Panyapuan di Galung Lombok menjadi bukti nyata perjuangan semesta masyarakat Polewali Mandar untuk mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk perlawanan terhadap NICA sebagai bagian dari upaya Kolonialis Belanda melanjutkan penjajahan di negeri ini.

#### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada:

1. Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Monumen Korban Panyapuan di Galung Lombok sebagai Struktur Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati Polewali Mandar agar menetapkan Peringkat Cagar Budaya Monumen Korban Panyapuan di Galung Lombok sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 November 2023



## CAGAR BUDAYA BALA TAU

### I. IDENTITAS

Nama Obyek : Bala Tau

#### **Keletakan/Lokasi**

Koordinat Astronomis : 3°.295'6 LS – 119°2'20.66 BT

Alamat : Jalan Ammana Pattolawali, Dusun Tiga

Desa : Alu

Kecamatan : Alu

Kabupaten : Polewali Mandar

Provinsi : Sulawesi Barat

#### **Ukuran Lahan**

Panjang : 115 m

Lebar : 42 m

#### **Ukuran ODCB**

Panjang : 20 m

Lebar : 2 m

Luas Lahan : 4.830m<sup>2</sup>

#### **Batas-Batas**

Batas Utara : Kebun Masyarakat milik Rustan

Batas Timur : Kebun Masyarakat milik Sainul

Batas Selatan : Kebun Masyarakat milik Layi

Batas Barat : Kebun Masyarakat milik Nursalim

#### **Pemilik**

Nama : Adamin (perorangan)

No. Identitas : -

Alamat : Desa Tammajarra, Kec. Tinambung Polewali Mandar

#### **Yang Menguasai**

Nama : Adamin (perorangan)

No. Identitas : -

Alamat : Desa Tammajarra, Kec. Tinambung Polewali Mandar

### II. DESKRIPSI

#### **Uraian:**

Bala Tau merupakan sebuah struktur batu berupa pagar yang terdiri dari batu-batu karang berwarna kehitaman yang disusun seadanya tanpa perekat. Bala Tau berada di dataran dengan ketinggian 200 m dari permukaan laut. Ukuran panjang struktur 20 m dan tinggi 1 m. Vegetasi di sekitar objek ini berupa pohon kelapa dan semak belukar. Untuk menjangkau lokasi ini, dapat ditempuh dengan tangga beton (setapak). Terdapat batu pijakan yang dijadikan tempat untuk berduel (*passigayang tuyu purrus*) berukuran panjang 120 cm, lebar 140 cm dan diameter lingkaran 480 cm.

### **Kondisi saat ini:**

Saat ini Bala Tau dalam kondisi yang tidak terawat.

### **Sejarah:**

Bala Tau merupakan pengadilan kuno Suku Mandar (Masyarakat Balanipa) yang menjadi tempat untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara pihak yang bertikai. Dahulu kala, sebelum abad ke-15 sampai pada pertengahan masa pemerintahan I Manyambungi Todilaling selaku Mara'dia pertama di Balanipa Mandar, penyelesaian sengketa untuk menemukan kebenaran, diselesaikan dengan cara adu benda tajam bagi laki-laki dan adu ketahanan panas pada minyak dengan merendam kedua belah tangan dengan air/minyak panas bagi perempuan. Barang siapa yang bertahan dalam adu tersebut, maka ia akan dianggap sebagai pihak yang benar sedangkan yang kalah, secara otomatis dianggap sebagai pihak yang bersalah. Proses peradilan ini juga disebut *situyu purrus* (duel maut). Dalam areal dimana lokasi Bala Tau ini terdapat batu bekas tungku tempat wajan untuk memasukkan tangan bagi pihak yang bertikai [5].

Sebelum terbentuknya kerajaan Balanipa, masyarakat Balanipa tidak mengenal sistem pelapisan sosial. Setiap perselisihan diselesaikan dengan hukum rimba dengan kekuatan sebagai penentu pihak yang menang. Pihak yang berselisih harus bertarung di arena pertarungan yang disebut *bala tau* dengan disaksikan oleh masyarakat umum. Hal ini menimbulkan kekacauan, sehingga dibentuklah kelompok pengadilan hukum yang disebut *tomawuweng*. Tugasnya adalah untuk menentukan pihak yang bersalah dalam suatu perselisihan. Para *tomawuweng* ini harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum adat dan *angga*. Setelah permasalahan di masyarakat semakin banyak, mereka kemudian menunjuk seorang pemimpin yang disebut *Tomakaka*. Tugasnya adalah menjamin keamanan dan mempersatukan masyarakat dalam keteraturan serta melindungi mereka dari ancaman luar. Dalam perkembangannya, para *Tomakaka* menjadi penguasa-penguasa kecil yang memerintah dengan bantuan *Tomawuweng*. Dalam kepemimpinan para *Tomakaka*, stratifikasi sosial hanya terdiri dari kelompok orang bebas (*tau maradeka*) dan orang-orang pilihan (*tau pia*) [6].

Versi lain menyebutkan bahwa Hukum Bala Tau ini tidaklah bertahan lama ia hanya berlangsung pada pertengahan pemerintahan Imanyambungi Todilaling, karena saat itu muncul seseorang yang ahli dalam masalah hukum yang ditandai dengan dapatnya beliau menyelesaikan sengketa antara Pepuangan Limboro dan Pepuangan Biring Lembang dalam sebuah kasus tentang Pettumaeang (Pelamaran) yang persoalannya selesai dengan tidak menimbulkan koban dan saling dirugikan, orang itu adalah yang bernama Puang Sodzo (kelak setelah diangkat menjadi pejabat kerajaan beliau sangat rajin bertani sehingga disebut Puang Sodzo yaitu rajanya sabit) yang dalam perjalanan selanjutnya diangkat menjadi Pa'bicara Kaiyyang (Pembicara besar) artinya kepala dalam hal pembicaraan yang menyangkut tentang hukum di Kerajaan Balanipa atau identik dengan jaksa agung. Pabbicara Kaiyyang yang menjadi hakim pada setiap ekskusi yang berlangsung di Bala Tau, merasa bahwa yang menjadi hakim pada setiap ekskusi yang berlangsung di Bala Tau, merasa bahwa hakim tidak adil, maka beliau menetapkan hukum dan tata cara dalam mengambil sebuah keputusan atas ijin Mara'dia dan mendapat persetujuan dari lembaga adat Appe'Banua Kaiyyang.

Adapun hukum dan tata cara tersebut sebagai sebuah pedoman untuk menentukan keputusan adalah sebagai berikut: *appe'i rupanna uru' bicara di Balanipa (Mandar)*

1. *Tutu masagala bali-bali*
2. *Palalo bali-bali*

3. *Oro'bali-bali*
4. *Sa'bi bali-bali*

Artinya: ada empat pokok persoalan untuk memutuskan sebuah perkara di Balanipa (Mandar) adalah:

1. Meneliti dan menganalisa perkataan kedua belah pihak
2. Mendengar kata sanak saudara dari kedua belah pihak
3. Melihat kedudukan dari kedua belah pihak
4. Mempunyai saksi untuk diminta kesaksian oleh kedua belah pihak.

Hukum inilah yang berlaku sampai masa kerajaan dihapuskan. Terdapat perkataan dari Puang Sodzo yang masih teringat dan hidup dalam kalangan masyarakat Mandar:

1. *Mua' ditami balimbunganna ada' tuomi tau tammate, mapia takkadzae', apa' metturundummi tau di barimbing, mettulung di rope uwwe.*
2. *Mua' tadami tau lao diolona, andiammi tau bicaranna issi para'buenami tau.*
3. *Apa naiyya ada' takkeana'i, takkeappoi, tammariwai, tammakkalleppi, tale namalletei di batang kambu tale namessenderi di ayu mate.*

Artinya:

1. Apabila kita telah melihat bubungan rumahnya adat (penegakan hukum) maka berarti kita telah hidup, kematian terhindar dan kebaikan yang menyongsong, keburukan bakal terkikis, karena kita telah bernaung di balik pohon yang rimbun dan telah terlindung di balik lebatnya rumput rotan
2. Apabila kita telah berada di hadapannya maka kita menyerahkan diri untuk menjadi bahan persidangan dan isi ketetapanannya
3. Karena seorang penegak hukum tak akan ada yang bakal di pangku dan takan ada yang menjadi momongan, seorang penegak hukum tak akan meniti pada jembatan kayu yang sudah lapuk dan tak akan bakal bersandar pada pohon yang telah mati [7].

### **III. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA**

#### **Dasar Hukum:**

- a) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
- b) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

#### **Alasan:**

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Bala Tau memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena:

- a) merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya;
- b) merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, yang menjadi bukti adanya sistem peradilan kuno yang menandai adanya upaya penegakan ketertiban masyarakat di tanah Mandar di masa lalu;
- c) Bala Tau merupakan objek yang bernilai sejarah sebagai bukti keberadaan dan eksistensi awal Kerajaan Balanipa di kabupaten Polewali Mandar;

d) Dengan demikian Bala Tau memenuhi kriteria cagar budaya peringkat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

**Pernyataan Penting:**

Bala Tau merupakan warisan budaya bendawi berwujud struktur cagar budaya yang memiliki arti khusus dan kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, bagi Kabupaten Polewali Mandar. Bala Tau menjadi bukti adanya sistem peradilan kuno sebagai upaya penegakan ketertiban dan stabilitas masyarakat, serta menjadi cikal bakal lahirnya sistem peradilan baru yang lebih baik di tanah Mandar, yang disebut *Tomawuweng*. Bala Tau menjadi bukti ikhtiar masyarakat dalam upaya mengakhiri sistem peradilan kuno dengan menciptakan empat syarat proses peradilan yang lebih manusiawi.

**IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada:

1. Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Bala Tau sebagai Struktur Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati Polewali Mandar agar menetapkan Peringkat Cagar Budaya Bala Tau sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 November 2023

